



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2021/PN.Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat Pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TRI ADI LUMANTO, Umur 54 Tahun, Lahir di Surabaya pada tanggal 28 November 1966, jenis kelamin laki-laki, status kawin, pendidikan SLTA/Sederajat, warga negara Indonesia, pekerjaan TNI, Agama Islam, Alamat Lingkungan II RT. 001 RW. 002 Kelurahan Bitung Barat Dua Kota Bitung.
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 21 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 24 Februari 2021 dibawah register Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bit yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dari perkawinan Subroto dan Sri Rahayuningsih telah dilahirkan seorang anak diantaranya anak laki-laki bernama Andi Alva Oktavianto, lahir di Jakarta, tanggal 29 Oktober 2001;
- Bahwa setelah lulus Sekolah Menengah Kejuruan, Andi Alva Oktavianto oleh orang tuanya (Subroto dan Sri Rahayuningsih) diserahkan kepada Pemohon untuk dididik dan diasuh serta menjadi wali untuk anaknya;
- Bahwa sejak saat itu anak Andi Alva Oktavianto ikut Pemohon dan sudah masuk dalam kartu keluarga;
- Bahwa anak Andi Alva Oktavianto tersebut sekarang ini mendaftar Bintara TNI – AL;
- Bahwa untuk itu diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Bersama ini kami lampirkan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermeterai sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk An. Triadi Lumanto diberi tanda (P.1);
2. Kartu Tanda Penduduk An. Salomy Onike Kristin Sembung diberi tanda (P.2);
3. Kartu Tanda Penduduk An. Andi Alva Oktavianto diberi tanda (P.3);
4. Kartu Tanda Penduduk An. Mahmud Gazna Wibawa Subroto Muhamad Rizal diberi tanda (P.4);
5. Kartu Tanda Penduduk An. Sri Rahayuningsih diberi tanda (P.5);
6. Kartu Keluarga An. Triadi Lumanto diberi tanda (P.6);
7. Kartu Keluarga An. Mahmud Gazna Wibawa Subroto Muhamad Rizal diberi tanda (P.7);
8. Akta Kelahiran An. Andi Alva Oktavianto diberi tanda (P.8);
9. Buku Nikah An. Triadi Lumanto diberi tanda (P.9);
10. Surat Keterangan Lurah Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur diberi tanda (P.10);
11. Buku Nikah An. Mahmud Gazna Wibawa Subroto Muhamad Rizal diberi tanda (P.11);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bitung berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Tri Adi Lumanto (Pemohon) sebagai wali dari anak laki-laki bernama Andi Alva Oktavianto, lahir di Jakarta, tanggal 29 Oktober 2001, anak dari suami isteri Subroto dan Sri Rahayuningsih untuk mendaftar Bintara TNI AL;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Adi Lumanto NIK. 7172072811660002, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Salomy Onike Kristin Sembung, NIK. 7172074812740001, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tri Adi Lumanto NIK. 7172072302120004, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi Alva Oktavianto, Nomor 3175-LT-03072019-0069 tanggal 3 Juli 2019, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Tri Adi Lumanto Nomor 0014/014/II/2018 tanggal 18 Januari 2018, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Mahmud Gazna Wibawa Subroto Muhamad Rizal Nomor 1071/77/XI/1996 tanggal 17 November 1996, bermaterai cukup diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan atas nama Mahmud Gazna Wibawa Subroto Muhamad Rizal Nomor 323/1.755.09 tanggal 5 Maret 2020, bermaterai cukup diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mahmud Gazna Wibawa Subroto Muhamad Rizal NIK. 3175060102092504, bermaterai cukup diberi tanda P-8;
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahmud Gazna Wibawa Subroto Muhamad Rizal, NIK. 3175061911750014, bermaterai cukup diberi tanda P-9;
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Rahayuningsih, NIK. 3175065104760012, bermaterai cukup diberi tanda P-10;
11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Alva Oktavianto, NIK. 3175062910011002, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda P-11;
12. Foto copy Surat Pernyataan Perwalian tanggal 5 Maret 2021, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. INTAN ADI ENTRIA SARI

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah permohonan wali terhadap anak Andi Alva Oktaviano;
- Bahwa Pemohon adalah sepupu dari ibunya anak Andi Alva Oktaviano;
- Bahwa Andi Alva Oktaviano lahir di Jakarta, tanggal 29 Oktober 2001, sekarang berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Ayah dari Andi Alva Oktaviano bernama Mahmud Gazna Wibawa Subroto Muhamad Rizal dan Ibunya bernama Sri Rahayuningsih;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali tersebut untuk digunakan anak Andi Alva Oktaviano mendaftar sebagai calon Anggota TNI AL tahun 2021;
- Bahwa Andi Alva Oktaviano tinggal dengan Pemohon di Bitung sudah 1 (satu) tahun lamanya yaitu sejak Tahun 2020;
- Bahwa orang tua dari Andi Alva Oktaviano sekarang bertempat tinggal di Jakarta sehingga untuk mendaftar TNI AL salah satu syaratnya harus ada orang tua/wali yang mendampingi;
- Bahwa orang tua Andi Alva Oktaviano sudah menyerahkan/memberi mandate perwaliannya kepada Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. WINDAJATI

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah permohonan wali terhadap anak Andi Alva Oktaviano;
- Bahwa Pemohon adalah sepupu dari ibunya anak Andi Alva Oktaviano;
- Bahwa Andi Alva Oktaviano lahir di Jakarta, tanggal 29 Oktober 2001, sekarang berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Ayah dari Andi Alva Oktaviano bernama Mahmud Gazna Wibawa Subroto Muhamad Rizal dan Ibunya bernama Sri Rahayuningsih;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali tersebut untuk digunakan anak Andi Alva Oktaviano mendaftar sebagai calon Anggota TNI AL tahun 2021;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Alva Oktaviano tinggal dengan Pemohon di Bitung sudah 1 (satu) tahun lamanya yaitu sejak Tahun 2020;
- Bahwa orang tua dari Andi Alva Oktaviano sekarang bertempat tinggal di Jakarta sehingga untuk mendaftar TNI AL salah satu syaratnya harus ada orang tua/wali yang mendampingi;
- Bahwa orang tua Andi Alva Oktaviano sudah menyerahkan/memberi mandate perwaliannya kepada Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas yang pada pokoknya agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari **Andi Alva Oktavianto** yang akan dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan persyaratan dalam seleksi penerimaan calon anggota TNI AL tahun 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yakni saksi INTAN ADI ENTRIA SARI dan WINDAJATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk Andi Alva Oktavianto, yang akan dipergunakan sebagai syarat dalam pendaftaran anggota TNI AL tahun 2021;
- Bahwa benar orang tua Andi Alva Oktavianto, yang saat ini berada di Kota Jakarta;
- Bahwa orang tua Andi Alva Oktavianto telah memberi kuasa kepada Pemohon sebagai wali untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan pendaftaran calon anggota TNI AL tersebut;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPerdara menentukan : “Belum dewasa adalah mereka yang sebelum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-undangan terdapat 3 (tiga) jenis Perwalian yakni Perwalian menurut Undang-undang (*Vide* Pasal 345 KUHPerdara), Perwalian dengan wasiat (*Vide* Pasal 355 KUHPerdara Jo Pasal 51 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perwalian yang diangkat oleh Hakim (*Vide* Pasal 359 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa Pasal 359 KUHPerdara : “Bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata dan terbukti bahwa Andi Alva Oktavianto adalah termasuk anak yang belum dewasa, saat ini telah ikut dan bertempat tinggal di rumah Pemohon dan bahkan telah masuk dalam daftar anggota keluarga dalam Kartu Keluarga Pemohon sedangkan kedua orang tuanya berada dan bertempat tinggal di tempat lain yakni di Kota Jakarta yang berarti berada diluar tempat dimana dilakukan pendaftaran calon anggota TNI AL tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu syarat untuk pendaftaran calon anggota TNI AL yang dilakukan di luar daerah tempat tinggal orang tuanya harus ada wali di tempat/daerah dimana pendaftaran tersebut dilakukan, maka untuk kepentingan anak tersebut dihadapan hukum yang menyangkut hak-hak keperdataan, terutama dalam hal ini yang bersangkutan mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi sebagai calon anggota TNI AL, maka untuk hal tersebut perlu diangkat dan ditetapkan seorang wali untuk mewakili atau mengurus serta bertanggung jawab atas segala kepentingan dari Andi Alva Oktavianto yang berkaitan dengan pendaftaran/penerimaan sebagai calon anggota TNI AL tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah didukung dengan alat bukti yang cukup serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan norma-norma lainnya yang hidup

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat dan Pemohon dipandang mampu serta cakap sebagai wali dari **Andi Alva Oktavianto**, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan pemeriksaan persidangan ini adalah juga untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **TRI ADI LUMANTO** sebagai wali dari anak yang bernama **ANDI ALVA OKTAVIANTO**, yang Lahir di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2001, jenis kelamin laki-laki, khusus untuk mengikuti penerimaan calon TNI AL tahun 2021;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021, oleh **NOVA SALMON, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **MARILYN ANN ANTOU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MARILYN ANN ANTOU, S.H

NOVA SALMON, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)